

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi pada penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat di seluruh dunia, berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.¹ Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sendiri saat ini telah membawa banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia.

Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

¹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.5.

² Ahmad M Ramli, 2006, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk memperoleh dan menyebar luaskan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas ialah Internet. Pemanfaatan internet tidak selalu membawa dampak positif akan tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dalam penggunaan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi melalui internet. Dengan adanya penyalahgunaan teknologi pada media sosial maka telah menciptakan banyak bentuk kejahatan salah satunya ialah penyebaran pornografi di media sosial.

Berbagai persoalan baru muncul saat media internet dapat mengubah pandangan seseorang dengan maksud ingin melakukan kejahatan ataupun tindak pidana, dari yang sebelumnya dilakukan dengan cara konvensional lalu beralih ke media internet sebagai modus operandinya. Seperti tindak pidana penipuan, kesusilaan, pencemaran nama baik dan yang lainnya yang sudah diatur dalam KUHP yang dilakukan secara konvensional juga beralih ke media internet dengan istilah *Cyber Crime*.

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik merupakan bagian dari *cybercrime* atau kejahatan maya, modus operandi dilakukan berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang dilakukan secara fisik atau langsung, namun modus kejahatan ini dilakukan secara non fisik yang dilakukan menggunakan fasilitas sarana internet.

Pornografi di media sosial adalah konten pornografi yang dimuat secara digital melalui jaringan internet. Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafis*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafis* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik mempunyai jenis kejahatan yang berbeda pula diantaranya prostitusi online, pelecehan melalui media elektronik, *phonesex*, menyebar luaskan suatu konten, gambar atau tulisan yang memuat unsur pelanggaran kesusilaan.

Dalam dunia ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁴

³ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

⁴ Widja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Padahal kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan sering kali bergantung pada kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologi ini membawa dampak positif di berbagai bidang kehidupan namun pada sisi lainnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam KUHP sendiri tidak terdapat pengertian jelas mengenai apa itu kejahatan kesusilaan, namun dalam aturan pidana KUHP mengenai kejahatan kesusilaan diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP. Keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap mampu mencakup seluruh kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun dalam Pasal 282 ayat (1) ini tidak disebutkan apakah dilakukan secara langsung atau melalui media lain. Pada awalnya KUHP mampu juga dikenai terhadap pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini, namun dengan seiring perkembangan zaman semakin tingginya tingkat kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini menuntut

agar adanya perkembangan dalam sistem hukum yang dinilai tidak lagi mampu memenuhi unsur-unsur kejahatan yang berkembang mengikuti era globalisasi.

Tuntutan zaman dan perubahan pola atau modus kejahatan melalui media elektronik melahirkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap cukup mampu mengisi kesenjangan hukum yang ada dengan perbuatan kejahatan di dalam media teknologi seperti kesusilaan dan lain-lain.

Untuk menjelaskan fenomena kejahatan kesusilaan melalui media elektronik secara kriminologis memang sangat sulit, mengingat kejahatan ini merupakan fenomena baru dalam dunia kejahatan, kejahatan ini sama sekali berbeda dengan kejahatan yang kita kenal karena kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini memiliki karakteristik yang cukup unik. Karakter dari kejahatan ini adalah termasuk *non-violence crime*. Sifat yang demikian ini menyebabkan korban tidak kasat mata, dan *fear of crime* (ketakutan akan kejahatan) tidak mudah timbul, Padahal kerusakan yang timbul ini lebih dahsyat dari pada kejahatan-kejahatan lain.⁵

Pelecehan seksual merupakan suatu masalah sosial yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan masih dipandang sebagai makhluk yang lemah dan memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang mengarah pada hal-hal seksual

⁵ Abdul Wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm .7.

yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti marah, malu, benci, dan tersinggung pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.⁶ Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan bagi korban antara lain, dampak psikologis, perilaku yang cenderung berubah, stigma dari masyarakat, trauma secara seksual, dan adanya dorongan untuk bunuh diri dalam beberapa kasus.⁷

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai kasus tindak pidana *Cyber* Oleh Baiq Nuril Maknun. Kasus tersebut bermula saat Baiq Nuril Maknun yang kala itu bekerja sebagai guru honorer di SMAN 17 Mataram, ditelepon oleh atasannya M, yang tidak lain adalah Kepala Sekolah SMAN 17 Mataram. Dalam perbincangan tersebut, Baiq Nuril Maknun merasa tidak nyaman dikarenakan dari seluruh isi pembicaraan dengan durasi waktu 20 menit, sekitar 5 menit membahas soal pekerjaan, sedangkan sisanya atasan Baiq Nuril Maknun malah menceritakan pengalaman-pengalaman seksualnya dengan wanita-wanita yang bukan istrinya. Perbincangan tersebut akhirnya mengarah kepada pelecehan secara verbal kepada Baiq Nuril Maknun. Hal itu tentunya membuat Baiq Nuril Maknun merasa risih. Akhirnya Baiq Nuril Maknun mengambil suatu tindakan, yaitu merekam pembicaraan tersebut,

⁶ <http://scholar.unand.ac.id/28434/1/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 25 November 2021.

⁷ <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> diakses tanggal 25 November 2021.

tanpa ia ketahui bahwa tindakannya tersebut akhirnya menyeretnya pada suatu perkara yang membuatnya menjadi seseorang yang bersalah. Padahal hal itu dilakukan untuk melindungi diri dengan alasan agar tidak dituduh memiliki hubungan gelap dengan M sang Kepala Sekolah. Masalah hukum muncul ketika rekaman yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun menyebar dan M sebagai kepala sekolah melaporkannya kepada kepolisian hingga perkara disidangkan di pengadilan.

Pada ujungnya hingga keluar Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018. Melalui putusan a quo, Mahkamah Agung memberikan putusan Baiq Nuril Maknun dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 dianggap bertentangan dengan keadilan hukum khususnya dari sisi perlindungan hak perempuan. Bagaimana mungkin seseorang yang berniat mempertahankan haknya agar tidak dilecehkan secara susila malah dihukum melakukan tindak pidana kesusilaan melalui informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik. Putusan MA dinilai tidak sensitif perlindungan hak perempuan. Harapan hukum memberikan rasa aman, penolakan kasasi yang dialami oleh Baiq Nuril akhirnya menjadi pernyataan tersirat untuk lebih baik diam dan menerima, tidak melaporkan daripada dituntut dengan pasal pencemaran nama baik, setidaknya itu yang terpikir oleh semua korban pelecehan jika melihat dari kasus ini. Apalagi yang menjadi pelaku adalah orang yang memiliki jabatan, atau posisi tertentu atau orang terpandang. Yang menjadi fokus disini adalah pengabaian akan adanya fakta tentang tujuan yang dilakukan oleh Baiq Nuril yakni perekaman yang dilakukan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya, serta dalam penyebaran isi perekaman tersebut tidak pernah dilakukan oleh korban, menjelaskan perspektif aparat penegak hukum di negara Indonesia terhadap kasus-kasus pelecehan seksual. Yang lebih membuat heran adalah ketika Jaksa Agung memberikan pernyataan bahwa Baiq Nuril bukan korban pelecehan, dan yang diputuskan oleh hakim terhadap Baiq Nuril berdasarkan ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu sudah tepat, dapat dilihat bahwa hal ini merupakan cerminan dari bias gender yang menjadi latar belakang putusan penolakan kasasi. Putusan yang jauh dari rasa keadilan ini akhirnya dapat dikatakan bahwa didasari oleh lemahnya pemahaman penegak hukum tentang korban dan pengabaian.

Berdasarkan kasus tersebut saya sebagai penulis mengambil judul penelitian *“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Mentransmisikan Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Studi Kasus Tindak Pidana Cyber Oleh Baiq Nuril Maknun)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada uraian yang ada pada latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penegakan hukum dalam perspektif hak perempuan pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang mentransmisikan konten bermuatan asusila dalam studi kasus tindak pidana oleh Baiq Nuril Maknun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum dalam perspektif hak perempuan pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang mentransmisikan konten bermuatan asusila dalam studi kasus tindak pidana cyber oleh Baiq Nuril Maknun.

D. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Menambah wawasan pengetahuan dibidang ilmu hukum tentang perlindungan perempuan terhadap pelecehan seksual pada media sosial dalam lingkup pembahasan tindak pidana mentransmisikan konten bermuatan asusila sesuai pada kasus yang terjadi dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan guna kepentingan dalam pengetahuan, memberi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang mentransmisikan konten bermuatan asusila khususnya bagi perempuan, dalam Pendidikan tinggi dan juga masyarakat pada umumnya serta kebijakan dalam perlindungan perempuan dari tindak pelecehan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Mentransmisikan Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Studi Kasus Tindak Pidana Cyber Oleh Baiq Nuril Maknun), merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh:

1. Ersa Indra Mayora (B111 11 305), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Foto Porno Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 1319/Pid.B/2014/PN.Makassar). Masalah yang dikaji adalah Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyebaran foto porno melalui media elektronik dalam Nomor Putusan 1319/PID.B/2014/PN Makassar dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto porno melalui media elektronik dalam Nomor Putusan 1319/ PID.B/ 2014/ PN.Makassar.
2. Ayya Sofia Istifarrah (2020), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan judul skripsi Pertanggungjawab Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektornik. Masalah yang dikaji adalah Bagaimana UU ITE mengatur terkait pertanggungjawabkan pidana.
3. Astuti Dwicayani (102180052), Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1443 H / 2021 M, dengan judul skripsi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Masalah yang dikaji adalah Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran vidio porno

dimedia sosial menurut Undang-Undang No19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Faktor apa yang menghambat proses penegak hukum terhadap pelaku penyebaran video porno di media sosial.

F. Batasan Konsep

1. Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja.

2. Media Elektronik

Media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir.

G. Metode Penelitian

Terkait dengan isu hukum yang diangkat maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum studi normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

1. Metode Pendekatan

Terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis maka dalam hal ini penulis menggunakan metode Pendekatan kasus (*case study*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan suatu studi terhadap kasus tertentu yang ditinjau dari berbagai aspek hukum.⁸

Pendekatan kasus (*case study*) dalam penelitian ini yaitu mengambil putusan atas kasus pelecehan seksual pada media elektronik pada Putusan Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum pada penulisan ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media, Jakarta, hlm. 134.

⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yang meliputi pandangan dan pendapat ahli hukum, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur hukum atau buku hukum, jurnal hukum, jurnal elektronik, artikel hukum, dan juga skripsi tesis disertasi hukum. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari website berita dan putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari website berita dan putusan pengadilan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pada sifat penelitian ini, bahwa penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan analisis secara kualitatif. Data sekunder yang

diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁰

¹⁰ Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 203.